

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/105/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, perlu ditetapkan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana ditelaah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001
HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/105/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
1.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama - IV/e	Ketua
2.	Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 197707082006041001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3.	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Manajer Manajemen Perubahan Anggota
4.	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
5.	Deny Wahyu Wicaksono, S.Kom. 1985011520231011001	Penata - III/c	Anggota
6.	Maria Ayu Puspita, S.Hum. 1991012120230122001	-	Anggota
7.	Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007	Penata - III/c	Manajer Penataan Tata Laksana
8.	Hermin Wijayanti, S.Pd. 1992090920240122001	-	Anggota
9.	Bambang Eko Ardianto, A.Md. 1987082320240112001	-	Anggota
10.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
11.	Tatik Atmini, S.Pd. 1977111520231021001	Penata - III/c	Anggota
12.	Imam Haris Fatwa, S.T., M.M. 198101052005011003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
14.	Ariyati, S.Pd., M.Pd. 196806061995122005	Pembina - IV/a	Manajer Penguatan Akuntabilitas
15.	Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001	Penata - III/c	Anggota
16.	Dina Puspaningrum, S.Pd., M.Kom. 1986030420231021001	Penata - III/c	Anggota

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
17.	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama - IV/e	Manajer Penguatan Pengawasan
18.	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata - III/c	Anggota
19.	Rinna Afriyanti, S.E. 1987042820230122001	-	Anggota
20.	Dr. Rafika Bayu Kusumandari, S.Pd., M.Pd. 197904152003122002	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
21.	Dr. Nina Witasari, S.S., M.Hum. 197405142005012001	Penata - III/c	Anggota
22.	Anindya Tasia 1991100720230122001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



 CAHYA WULANDARI
 NIP 198402242008122001